

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta 12950  
Telex:62471Ditpula Kawat:Ditjen pertam Tromol Pos:4043/Kby  
Telepon:5254508 Fax:5255863

---

**E D A R A N**

**Nomor : 02.E/80/DJP/1996**

Kepada para pemohon Kuasa Pertambangan /Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara (KP/KK/KKB) dengan ini diberitahukan bahwa setelah memperoleh pencadangan wilayah dengan membayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per blok, selanjutnya diwajibkan menyetor uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hektar ke rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 700.087.06025.2.01.5 atau A.S.\$ 5,00 (lima dollar Amerika Serikat) per hektar ke rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 3081.411.0180.4, pada PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Wisma Baja Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta 12950, dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban penyetoran uang Jaminan Kesungguhan tersebut, maka pencadangan wilayah akan dicabut dan terbuka kembali.

Pencairan uang jaminan kesungguhan beserta bunganya diatur sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan (KP) :  
Pencairan dilakukan secara bertahap dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatannya;
2. Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara (KK/KKB) :  
Pencairan dilakukan setelah draft Kontrak diparaf atau paling lama 6 (enam) bulan kecuali bila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian/ kesalahan pemohon.

**Demikian hal ini diberitahukan kepada para pemohon KP/KK/KKB agar  
maklum, dan Edaran ini merupakan penyempurnaan dari Edaran Nomor 01.E/  
80/DJP/1996 tanggal 8 Januari 1996**

**Jakarta, 16 Januari 1996  
Direktur Jenderal Pertambangan Umum**

**ttd**

**Kuntoro Mangkusubroto**